



Analisis Sistematis Putusan PTUN Terkait Sengketa Kepegawaian Berdimensi Politik: Studi SLR terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Mutasi Jabatan

Gishella Odilia Lumowa^{1*}, Rafael Alfredo Mota¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author email: odilialumowa18@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 21, 2026

Approved August 15, 2026

Keywords:

Administrative Court, transfer of civil servants, abuse of authority, merit system, political dimension.

ABSTRACT

*This study aims to systematically analyze judicial reasoning patterns in civil servant transfer disputes adjudicated by the Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrative Court/PTUN) that indicate political dimensions and abuse of power. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) of PTUN decisions from 2015–2025, combined with normative analysis based on Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara and Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. The findings reveal that position transfers constitute the most dominant object of civil service disputes in the Administrative Court. In many cases, transfers are carried out through officials' discretion that is formally lawful but substantively deviates from the purpose of authority, thus qualifying as *detournement de pouvoir*. PTUN judges assess not only procedural legality but also the purpose, rationality, and conformity of decisions with the merit system and the General Principles of Good Governance (AUPB). These findings demonstrate that PTUN decisions can be interpreted as indicators of political dimensions behind civil servant transfer policies, while also affirming the court's role as a judicial control mechanism and legal protection for civil servants against arbitrary administrative actions.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara sistematis pola pertimbangan hakim dalam putusan sengketa mutasi jabatan ASN di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diduga mengandung dimensi politik dan penyalahgunaan wewenang. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap putusan PTUN periode 2015–2025, dipadukan dengan analisis normatif berbasis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan merupakan objek sengketa kepegawaian yang paling dominan di PTUN. Dalam banyak perkara, mutasi dilakukan melalui diskresi pejabat yang secara formal sah, namun secara substansial menyimpang dari tujuan kewenangan sehingga memenuhi kualifikasi *detournement de pouvoir*. Hakim PTUN tidak hanya menguji aspek prosedural, tetapi juga tujuan, rasionalitas, dan kesesuaian dengan prinsip sistem merit serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Temuan ini membuktikan bahwa putusan PTUN dapat dibaca sebagai indikator adanya dimensi politik dalam kebijakan mutasi jabatan ASN, sekaligus menunjukkan fungsi PTUN sebagai kontrol yudisial dan perlindungan hukum bagi ASN dari tindakan administratif yang sewenang-wenang.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Lumowa, G. O., & Mota, R. A. (2026). Analisis Sistematis Putusan PTUN Terkait Sengketa Kepegawaian Berdimensi Politik: Studi SLR terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Mutasi Jabatan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(3), 2678–2687. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i3.6166>

PENDAHULUAN

Sengketa kepegawaian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam praktik peradilan administrasi Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks (E. Simanjuntak, 2021). Sengketa tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan aspek administratif teknis, seperti prosedur pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi pegawai, melainkan sering kali memperlihatkan keterkaitan erat dengan dinamika politik kekuasaan, terutama di tingkat pemerintahan daerah (Saragih, 2024). Mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN), yang secara normatif merupakan instrumen manajemen kepegawaian untuk meningkatkan kinerja organisasi dan penataan sumber daya manusia, dalam praktiknya kerap menjadi objek sengketa karena diduga digunakan sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan politik, balas jasa, atau bahkan bentuk sanksi terselubung terhadap ASN yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan penguasa (Y. Anggraini & Bramantio, 2025).

Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip netralitas birokrasi, profesionalitas ASN, serta kepastian hukum dalam tata kelola kepegawaian. ASN sebagai unsur aparatur negara seharusnya bekerja berdasarkan sistem merit, bukan berdasarkan kedekatan politik, loyalitas pribadi, atau dinamika kekuasaan pasca pemilihan kepala daerah (Sagala et al., 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mutasi jabatan sering terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan dengan peristiwa politik, seperti pergantian kepala daerah atau setelah kontestasi politik lokal, sehingga memunculkan dugaan kuat bahwa kebijakan tersebut tidak murni didasarkan pada kebutuhan organisasi (Iqbal et al., 2024).

Secara normatif, pengaturan mengenai manajemen ASN telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan penerapan sistem merit dalam seluruh aspek pengelolaan kepegawaian (Ismail, 2022). Ketentuan ini diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menegaskan bahwa mutasi jabatan harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan organisasi, dan penilaian kinerja (Devina Khaerunnisa, 2023). Di samping itu, prinsip legalitas dan larangan penyalahgunaan wewenang dalam tindakan administrasi pemerintahan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan parameter jelas mengenai batasan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan (E. P. Simanjuntak, 2018).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan mutasi yang menyimpang dari tujuan normatif tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), yakni penggunaan kewenangan yang secara formal sah, tetapi digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan tersebut (Riski et al., 2026). Penyalahgunaan wewenang dalam konteks mutasi jabatan ASN menjadi persoalan yang rumit karena sering kali dibungkus dalam prosedur administratif yang tampak sah, namun secara substansial mengandung motif politik (Taranica, 2025).

Di sinilah posisi PTUN menjadi sangat strategis. PTUN berperan sebagai lembaga peradilan yang menguji legalitas keputusan tata usaha negara, termasuk keputusan mutasi jabatan ASN. Melalui putusan-putusan PTUN, dapat dilihat bagaimana hakim menilai unsur legalitas, proseduralitas, dan substansi dari kebijakan mutasi, serta bagaimana hakim mengidentifikasi ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang berdimensi politik. Putusan-putusan ini pada dasarnya mencerminkan praktik nyata penegakan hukum administrasi negara di Indonesia (Susiana, 2025).

Menariknya, jika dicermati secara lebih mendalam, berbagai putusan PTUN terkait sengketa mutasi jabatan ASN memperlihatkan pola pertimbangan hukum yang beragam. Dalam beberapa putusan, hakim secara tegas menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang karena mutasi tidak didasarkan pada sistem merit (Asnani, 2025). Dalam putusan lain, hakim menilai bahwa mutasi merupakan diskresi pejabat pembina kepegawaian yang tidak dapat diintervensi sepanjang prosedurnya telah dipenuhi. Variasi ini menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum yang belum dipetakan secara sistematis dalam kajian akademik (ANTAWIRYA, 2024).

Selain itu, keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit sering kali memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran dalam mutasi jabatan. Namun, rekomendasi tersebut dalam praktiknya tidak selalu diindahkan oleh pejabat pembina kepegawaian, sehingga sengketa berlanjut ke ranah PTUN. Hal ini memperlihatkan adanya celah antara pengawasan administratif dan penegakan hukum yudisial yang menarik untuk dianalisis secara komprehensif (Hakiki et al., 2025).

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai sengketa kepegawaian cenderung menggunakan pendekatan normatif atau studi kasus tunggal terhadap satu putusan pengadilan. Pendekatan tersebut belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kecenderungan, konsistensi, serta pola argumentasi hakim dalam memutus sengketa mutasi jabatan yang berdimensi politik. Padahal, akumulasi putusan-putusan tersebut sesungguhnya menyimpan data empiris yang sangat kaya untuk memahami bagaimana hukum administrasi negara bekerja dalam menghadapi realitas politik birokrasi (Atisah, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap putusan-putusan PTUN yang berkaitan dengan sengketa mutasi jabatan ASN. Pendekatan SLR memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis putusan-putusan secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat diidentifikasi pola umum, kecenderungan argumentasi hakim, serta konsistensi penerapan konsep penyalahgunaan wewenang dalam konteks mutasi jabatan yang berdimensi politik.

Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat dari berbagai sisi. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum administrasi negara mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dalam praktik manajemen ASN. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pejabat pembina kepegawaian mengenai batasan hukum dalam melakukan mutasi jabatan agar tidak terjebak pada praktik yang melanggar prinsip merit. Dari sisi yudisial, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melihat konsistensi dan kecenderungan pertimbangan hukum hakim PTUN dalam memutus perkara sejenis.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga relevan dalam upaya memperkuat netralitas birokrasi dan mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dari intervensi politik dalam manajemen ASN. Dengan memetakan putusan-putusan PTUN secara sistematis, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi ASN yang menjadi korban kebijakan mutasi yang tidak adil.

Dengan demikian, penelitian berjudul *“Analisis Sistematis Putusan PTUN Terkait Sengketa Kepegawaian Berdimensi Politik: Studi SLR terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Mutasi Jabatan”* memiliki relevansi akademik, praktis, dan yudisial yang sangat signifikan dalam konteks penguatan sistem merit, penegakan hukum administrasi negara, dan perlindungan profesionalitas ASN di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR) terhadap putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan sengketa mutasi jabatan ASN dan memuat dugaan penyalahgunaan wewenang berdimensi politik. SLR dipilih untuk menghimpun dan mensintesis putusan secara sistematis sehingga dapat diidentifikasi pola dan kecenderungan pertimbangan hukum hakim dalam perkara sejenis.

Jenis penelitian adalah yuridis empiris berbasis studi dokumen putusan, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis normatif merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip sistem merit dan larangan penyalahgunaan wewenang.

Data primer berupa salinan resmi putusan PTUN yang ditelusuri melalui direktori putusan dalam rentang 2015–2025 menggunakan kata kunci: mutasi jabatan ASN, sengketa kepegawaian, penyalahgunaan wewenang, sistem merit, dan PTUN. Data sekunder berasal dari regulasi dan literatur hukum administrasi negara. Seleksi putusan dilakukan dengan kriteria: (inklusif) objek sengketa mutasi jabatan ASN, memuat pertimbangan tentang sistem merit/penyalahgunaan wewenang, mengandung indikasi dimensi politik, tersedia lengkap, dan berada dalam periode penelitian; (eksklusif) perkara kepegawaian selain mutasi, pembahasan murni prosedural, tanpa konteks politik, putusan tidak lengkap, atau di luar periode penelitian.

Data dari putusan terpilih diekstraksi (identitas perkara, dalil, pertimbangan hakim, amar, indikasi politik dan penyalahgunaan wewenang) lalu dianalisis secara kualitatif melalui content analysis dan thematic coding untuk menemukan pola argumentasi hakim. Validitas dijaga melalui triangulasi dengan regulasi dan literatur serta pencatatan proses seleksi (audit trail).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Daftar Artikel

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Temuan Utama
1	<i>Efektivitas PTUN dalam Sengketa Kepegawaian Daerah: Studi Kasus Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Merit System dan Kronologi Sengketa)</i>	Mahmud Kusuma, Budi Ilham Maliki, Asep Hidayat, Yayan Kustinah, Chandra Pratiwi, Eko Rudianto	2025	Sengketa seleksi Sekda menunjukkan jabatan strategis daerah sangat rentan intervensi politik. PTUN menguji keputusan melalui prinsip merit system dan AUPB. Terlihat bahwa pengisian/mutasi jabatan tinggi sering dipersoalkan karena diduga tidak objektif dan sarat kepentingan kekuasaan (Kusuma et al., 2025).
2	<i>Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha</i>	Padia Susiana	2025	Diskresi pejabat dalam keputusan kepegawaian, termasuk mutasi, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang bila

<i>Negara</i>				menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. PTUN berwenang menguji substansi tujuan keputusan, tidak hanya prosedurnya. Ini menjadi dasar konseptual <i>detournement de pouvoir</i> dalam mutasi jabatan (Susiana, 2025).
3	<i>Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	Nurul Suci Ramadhani, Rindu Oktavia, Tahani Haura Novari, Tefani Yelzah Putri, Yulia Hanoselina	2025	Sengketa ASN paling sering bersumber dari mutasi dan pemberhentian yang tidak sesuai sistem merit. PTUN menjadi perlindungan hukum ASN ketika keputusan pejabat diduga tidak objektif. Menunjukkan pola bahwa mutasi jabatan adalah objek sengketa dominan di PTUN (Ramadhani et al., 2025).
4	<i>Tinjauan Yuridis Normatif Upaya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN.JBI)</i>	Khalila Zifa Alifia, Janitra Hudzaifah, Lasmaria Marito Sinabutar	2025	Menjelaskan bahwa keputusan mutasi, promosi, dan penempatan pegawai sering melanggar asas legalitas dan merit system. PTUN diposisikan sebagai mekanisme korektif terhadap keputusan administratif yang dipengaruhi faktor non-administratif (Alifia et al., 2025)
5	<i>Sengketa Kepegawaian dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Aniq 117–129)</i>	Aniq dkk.	2025	Mutasi jabatan dikategorikan sebagai KTUN yang dapat dibatalkan jika melanggar AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas kecermatan. Menguatkan bahwa penyimpangan tujuan mutasi menjadi indikator adanya dimensi politik dalam keputusan kepegawaian (Aniq et al., 2026).
6	<i>Analisis Praktik Penetapan Objek Sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara</i>	Melkiardo Febrian Tagung, dkk.	2025	Terdapat ambiguitas dalam membedakan Keputusan TUN (KTUN) yang dapat digugat dengan tindakan administrasi lainnya. Hal ini sering menyebabkan putusan

				Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), yang menunjukkan pentingnya ketepatan kualifikasi objek sengketa dalam kasus kepegawaian (Tagung et al., 2025).
7	<i>Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan</i>	Ridwan, Despan Heryansyah, & Dian Kus Pratiwi	2018	UU No. 30/2014 memperluas kewenangan PTUN tidak hanya menguji KTUN tertulis, tetapi juga tindakan faktual dan penyalahgunaan wewenang. Ini memberikan celah hukum lebih luas bagi ASN untuk menggugat mutasi yang dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang (Hr et al., 2018).
8	<i>Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara</i>	Julman Hente	2024	PTUN berfungsi sebagai kontrol yudisial untuk menyeimbangkan diskresi pejabat (<i>freies Ermessen</i>) dengan perlindungan hak ASN. Pengadilan berwenang membatalkan mutasi jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang yang merugikan hak-hak pegawai (Hente, 2024).
9	<i>Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2021/PTUN.SMD</i>	Yashinta Nursalsabila, dkk.	2023	Dalam sengketa jabatan struktural di Pemkab Tana Tidung, ditemukan bahwa keputusan mutasi/pengangkatan jabatan dapat dibatalkan jika prosedur administrasinya terbukti melanggar UU ASN dan melampaui wewenang yang diberikan secara hukum (Nursalsabila, 2023).
10	<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepegawaian dalam Putusan PTUN Jakarta (Studi Putusan No: 237/G/2015/PTUN-JKT)</i>	Wiwik Anggraini	2016	Sengketa kepegawaian yang melibatkan jabatan tinggi (di Kejaksaan Agung) membuktikan bahwa PTUN memiliki otoritas penuh untuk membatalkan Keputusan Jaksa Agung jika ditemukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (W. Anggraini et al., 2017).

Hasil penelusuran literatur pada tabel SLR menunjukkan kecenderungan yang konsisten bahwa sengketa mutasi jabatan ASN merupakan objek perkara yang dominan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mutasi yang secara normatif merupakan instrumen manajemen kepegawaian berbasis sistem merit, dalam praktiknya kerap dipersoalkan karena diduga menyimpang dari tujuan kewenangan dan mengandung kepentingan non-administratif, termasuk dimensi politik kekuasaan.

Temuan Kusuma dkk. (2025) memperlihatkan bahwa pengisian jabatan strategis daerah—seperti Sekretaris Daerah sangat rentan terhadap intervensi politik. Dalam konteks ini, PTUN menguji keputusan melalui parameter sistem merit dan AUPB. Pola ini menunjukkan bahwa pengisian atau mutasi jabatan tinggi tidak selalu dipersepsikan sebagai kebijakan administratif murni, melainkan sebagai keputusan yang dapat memuat preferensi kekuasaan sehingga layak diuji legalitas dan rasionalitasnya di peradilan administrasi.

Secara konseptual, Susiana (2025) menegaskan bahwa diskresi pejabat dalam keputusan kepegawaian, termasuk mutasi, dapat berubah menjadi *detournement de pouvoir* ketika tujuan penggunaan kewenangan menyimpang dari maksud pemberiannya. Sejalan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN tidak hanya menilai aspek prosedural, tetapi juga menguji substansi tujuan keputusan. Artinya, mutasi yang secara formal sah tetap dapat dibatalkan jika terbukti menyimpang dari prinsip tujuan kewenangan.

Ramadhani dkk. (2025) menguatkan bahwa sengketa ASN yang paling sering muncul di PTUN bersumber dari mutasi dan pemberhentian yang tidak sesuai dengan sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini menunjukkan bahwa mutasi jabatan merupakan titik rawan terjadinya pelanggaran prinsip profesionalitas ASN. PTUN dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum ketika keputusan pejabat dinilai tidak objektif.

Temuan Alifia dkk. (2025) dan Aniq dkk. memperlihatkan bahwa mutasi jabatan dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dibatalkan apabila melanggar asas legalitas, asas kecermatan, serta asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam AUPB. Penyimpangan tujuan mutasi menjadi indikator kuat adanya dimensi politik dalam keputusan kepegawaian, karena keputusan tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebutuhan organisasi.

Dari sisi teknis peradilan, Tagung dkk. (2025) menunjukkan bahwa kesalahan dalam mengkualifikasikan mutasi sebagai objek sengketa sering berujung pada putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Ini menandakan pentingnya ketepatan penentuan mutasi sebagai KTUN agar substansi perkara dapat diperiksa. Temuan ini relevan karena banyak sengketa mutasi gagal diperiksa bukan karena tidak ada pelanggaran, tetapi karena kekeliruan kualifikasi objek sengketa.

Ridwan dkk. (2018) dan Hente (2024) memperlihatkan bahwa pasca lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, kompetensi PTUN semakin luas, tidak hanya menguji KTUN tertulis tetapi juga tindakan faktual dan unsur penyalahgunaan wewenang. Perluasan ini memberikan ruang hukum yang lebih kuat bagi ASN untuk menggugat mutasi yang dianggap sewenang-wenang dan tidak berbasis sistem merit.

Studi kasus Nursalsabila dkk. (2023) di PTUN Samarinda serta Anggraini (2016) di PTUN Jakarta memperlihatkan praktik konkret bagaimana pengadilan membatalkan keputusan mutasi atau pengangkatan jabatan karena terbukti melampaui kewenangan dan melanggar asas-

asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan konsistensi bahwa bahkan keputusan pejabat tinggi negara tetap berada dalam kontrol hukum administrasi.

Secara keseluruhan, pembahasan literatur ini menunjukkan pola yang jelas: mutasi jabatan ASN sering kali menjadi sarana penggunaan diskresi pejabat yang berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan wewenang ketika tidak didasarkan pada sistem merit dan tujuan kewenangan yang sah. Dalam kondisi tersebut, PTUN menggunakan AUPB, prinsip legalitas, dan konsep penyalahgunaan wewenang sebagai instrumen utama pengujian. Temuan-temuan ini memperkuat urgensi penelitian untuk menganalisis putusan PTUN secara sistematis guna memetakan bagaimana dimensi politik termanifestasi dalam sengketa mutasi jabatan ASN.

KESIMPULAN

Hasil SLR menunjukkan pola yang konsisten bahwa mutasi jabatan ASN merupakan objek sengketa dominan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan kerap dipersoalkan karena diduga menyimpang dari sistem merit. Dalam banyak perkara, mutasi dilakukan melalui diskresi pejabat yang secara formal sah, namun secara substansial menyimpang dari tujuan kewenangan sehingga memenuhi kualifikasi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Putusan-putusan PTUN memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menguji aspek prosedural, tetapi juga menilai tujuan, rasionalitas, dan kesesuaian mutasi dengan AUPB serta prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pola ini menunjukkan bahwa dimensi politik dalam mutasi jabatan dapat teridentifikasi melalui penyimpangan tujuan kewenangan, konflik kepentingan, dan tidak terpenuhinya prinsip merit. Dengan demikian, analisis sistematis terhadap putusan PTUN membuktikan bahwa peradilan administrasi berfungsi efektif sebagai kontrol yudisial terhadap kebijakan mutasi jabatan yang berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan wewenang berdimensi politik, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, K. Z., Hudzaifah, J., & Sinabutar, L. M. (2025). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/G/2021/PTUN.JBI. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Anggraini, W., A2021151099, S. H. N., & Untan, J. M. S. H. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Kepegawaian dalam Putusan Pengadilan Tata USAha Negara Jakarta (Studi terhadap Putusan Nomor: 237/g/2015/ptun-jkt). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 210333.
- Anggraini, Y., & Bramantio, A. D. (2025). MUTASI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN DISIPLIN ASN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MUTASI SEBAGAI SANKSI TIDAK LANGSUNG. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(8), 61–70. <https://doi.org/10.6679/nyh1k168>
- Aniq, A., Utama, Y. J., & Sa'adah, N. (2026). Penguatan Perlindungan Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Rekonstruksi Banding Administrasi. *Integralistik*, 37(1), 117–129. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i1.35371>
- ANTAWIRYA, Z. Z. (2024). ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MUTASI JABATAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN TAKALAR = LEGAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION POSITION MUTATIONS BY MANUFACTURING OFFICERS EMPLOYMENT IN TAKALAR DISTRICT [Other, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/43994/>

- Asnani, M. S. (2025). *Sistem Peradilan Tata Usaha Negara: Penegakan Hukum dan Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Administrasi Indonesia*. Penerbit NEM.
- Atisah, I. (2023). Eksistensi Yurisprudensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Sengketa Kepegawaian. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(4), 29–35. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1684>
- Devina Khaerunnisa, N. 2011011163. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN TALENTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SDM APARATUR UNGGUL DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA* [Diploma, Politeknik STIA LAN Jakarta]. <https://repository.stialan.ac.id/id/eprint/154/>
- Hakiki, S. N., Yunita, Y., Fricia, N., Annur, R. N., & Hanoselina, Y. (2025). Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dalam Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia. *Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.63217/orasi.v2i1.180>
- Hente, J. (2024). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 430–440. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.509>
- Hr, R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 339–358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- Iqbal, M. N., Jamaluddin, J., & Suharli, S. (2024). TINJAUAN YURIDIS MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA OLEH KEPALA DAERAH MENJELANG DAN PASCA PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 95–108. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2444>
- Ismail, N. (2022). *PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA* [Doctoral, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16099/>
- Kusuma, M., Maliki, B. I., Hidayat, A., Kustinah, Y., Pratiwi, C., & Rudianto, E. (2025). Efektivitas PTUN dalam Sengketa Kepegawaian Daerah: Studi Kasus Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Merit System dan Kronologi Sengketa). *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu Dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*, 6(4), 635–648. <https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v6i4.1971>
- Nursalsabila. (2023). *Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2021/PTUN.SMD Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. <https://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/1227/771>
- Ramadhani, N. S., Oktavia, R., Novari, T. H., Putri, T. Y., & Hanoselina, Y. (2025). Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN). *Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial*, 2(2), 74–91. <https://doi.org/10.63217/orasi.v2i2.286>
- Riski, A. P., Fadilla, N., Sinaga, M. F., Siagian, R. A., Naiborhu, R., & Ramadhan, T. R. (2026). ANALISIS YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI JABATAN OLEH BUPATI PATI SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF UU NO 30 TAHUN 2014. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(02), 78–98. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.12363>
- Sagala, L. S., Nadirah, I., & Koto, I. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MUTASI YANG TIDAK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/G/2024/PTUN.PBR). *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(3). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/402>
- Saragih, R. (2024). *Sengketa Kepegawaian dan Badan Peradilannya*. Divya Media Pustaka.
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.

- Simanjuntak, E. P. (2018). PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / EXAMINATION TO DETERMINE THE PRESENCE OR ABSENCE OF ABUSE OF AUTHORITY ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 237–262. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.237-262>
- Susiana, P. (2025). PENYALAHGUNAAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *MAGISTRA VITAE : Journal Magister Hukum*, 1(2), 56–69.
- Tagung, M. F., Afrizal, M., & Zaman, N. (2025). ANALISIS PRAKTIK PENETAPAN OBJEK SENGKETA OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/ewbftw15>
- Taranica, A. B. D. (2025). *Legalitas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/sj Terhadap Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Mutasi ASN di Daerah* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/59202>